



PUTUSAN

Nomor 0624/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Yayat Ruhiyat bin Heri S., umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Cimenyan II RT.004 RW. 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0907/K/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 sebagai Pemohon;

MELAWAN

Ida Aprianti binti Tarwa, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Pangasinan RT.012 RW. 011 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0624/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 25 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor kk.11.01.10/Pw.01/221/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak bernama Wahid Hidayat, umur 2 tahun 6 bulan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap kepada Termohon;



- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 03 September 2014 dan 12 September 2014 Nomor 0624/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- 9 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1089/Kel atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Mekarsari Kec. Banjar tanggal 30-06-2014 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1)
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kk.11.01.10/Pw.01/221/2010, tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B Saksi :

- 1 Memed Bin Jumri, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat tinggal Lingk Tanjungsukur Rt/Rw 002/016 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 11 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman pemohon dan termohon ;



- 12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- 13 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 14 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;
- 15 Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 Oyo bin Sukirno, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dsn. Pangasinan Rt/Rw 012/011 Desa Binangun Kec. Pataruman Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 17 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- 18 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- 19 Bahwa Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai ...orang anak/keturunan;
- 20 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;
- 21 Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 22 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam urusan rumah tangga dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

23

24 Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang buruh serabutan yang penghasilnya tidak menentu dan sangat minim, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan c, Pasal 158 huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk ditetapkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut diatas dapat dikabulkan dengan ketentuan khusus mengenai nafkah anak, besaran nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Yayat Ruhiyat bin Heri S.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida Aprianti binti Tarwa) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai ketua majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. dan Ana Faizah, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

ANA FAIZAH, SH.

PANITERA PENGGANTI



H.D. CUCU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)